



P U T U S A N:

NOMOR: 332/PID/SUS/2016/PT.MKS.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dibawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa:-----

N a m a : **BASRAN Bin WAHAB** ;-----
Tempat lahir : Palangngisang ;-----
Umur/tgl lahir : 37 tahun/ 05 Oktober 1979;-----
Jenis Kelamin : Laki-Laki ;-----
Kebangsaan : Indonesia;-----
Tempat tinggal : Dusun Bilamporoa, Desa Bontotangnga,
Kecamatan Bt. Tiro, Kabupaten Bulukumba ;-----
Agama : Islam;-----
Pekerjaan : Sopir ;-----

----- Terdakwa di persidangan pengadilan tingkat pertama didampingi Penasihat hukum yaitu ZAINUDDIN BATOI, SH, pekerjaan Advokat/Pengacara dari Yayasan Lembaga Bantuan hukum Sinar Keadilan yang berkantor di jalan Nenas Nomor: 8 A Bulukumba, berdasarkan surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba tanggal 20 Juli 2016, Nomor:104/Pid.Sus/2016/PN.Blk.,;-----

----- Terdakwa ditangkap berdasarkan surat penangkapan tertanggal 06 April 2016, Nomor:Po.:SP.Kap/30/IV/2016/Res.Narkoba, sejak tanggal 06 April 2016 sampai dengan tanggal 08 April 2016;-----

hal 1 dari 14 hal Put No.332/Pid.Sus/2016/PT.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Terdakwa dalam perkara ini di tahan berdasarkan surat perintah /penetapan penahanan dari :-----

1. Penyidik Kepolisian resort Bulukumba, berdasarkan surat perintah penahanan tertanggal 12 April 2016, Nomor:SP.Han/ 55/IV/ 2016/ Res.Narkoba., sejak tanggal 12 April 2016 sampai dengan tanggal 01 Mei 2016;-----
2. Perpanjangan penahanan oleh Jakasa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bulukumba, berdasarkan surat perpanjangan penahanan tertanggal 26 April 2016, Nomor:B-31/R.4.22/Euh.1/04/2016, sejak tanggal 02 Mei 2016 sampai dengan tanggal 10 Juni 2016 di Polres Bulukumba;-----
3. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bulukumba, berdasarkan surat perintah penahanan tertanggal 01 Juni 2016, Nomor:PRINT-33/R.4.22/Euh.2/06/2016., sejak tanggal 01 Juni 2016 sampai dengan tanggal 20 Juni 2016;-----
4. Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, berdasarkan surat perintah penahanan tertanggal 14 Juli 2016, Nomor:104/Pid.Sus/2016/PN.Blk., sejak tanggal 14 Juli 2016 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2016;-----
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba, berdasarkan surat perpanjangan penahanan tertanggal 4 Agustus 2016, Nomor:104/Pid.Sus/2016/PN.Blk., sejak tanggal 13 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2016;-----
6. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar, berdasarkan surat perintah penahanan tertanggal 05 September 2016, Nomor:1072/ Pen.Pid/ HT/I XI/

Hal 2 dari 14 hal put. No.332/Pid.Sus/2016/PT.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016, sejak tanggal 30 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 28 September 2016;-----

7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, berdasarkan surat perintah perpanjangan penahanan tertanggal 20 September 2016, Nomor: 1155/Pen.Pd/KPT/IX/2016/PT.Mks., sejak tanggal 29 September 2016 sampai dengan tanggal 27 Nopember 2016;--

----- Pengadilan Tinggi tersebut:-----

----- Telah membaca :-----

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, tanggal 21 September 2016, Nomor :332 /PID .Sus/ 2016 /PT.MKS., tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;-----

2. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal tanggal 21 September 2016, Nomor :332 /PID .Sus/ 2016 /PT.MKS., tentang penunjukan Panitera Pengganti, untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding;-----

3. Semua Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

----- Bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Bulukumba, berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bulukumba, tanggal 1 Juni 2016, Nomor: Reg. Perk:PDM- 33/ R.4.22/ Epp.3/ 05/2016, yang berbunyi sebagai berikut :-----

----- **DAKWAAN** :-----

Hal 3 dari 14 hal put. No.332/Pid.Sus/2016/PT.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- **PERTAMA** -----

----- Bahwa Terdakwa **BASRAN Bin WAHAB** pada hari Rabu tanggal 6 April 2016 sekitar jam 17.00 Wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April Tahun 2016 atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2016, bertempat di Lingk. Limbua Kelurahan Benjala Kec. Bontobahari Kabupaten Bulukumba atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba, terdakwa telah *dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 April 2016 sekitar jam 17.00 Wita terdakwa Basran menelpon saksi Asdar (menjadi Terdakwa dalam berkas perkara yang dipisah) dan menanyakan dimana tempat untuk membeli shabu-shabu yang dijawab oleh saksi ASDAR bahwa dia akan menghubungi saksi Akbar (menjadi Terdakwa dalam bekas perkara yang dipisah), setelah menghubungi saksi AKBAR, saksi AKBAR kemudian menelpon ke saksi Asdar kemudian datang ke rumah saksi Asdar dimana pada saat itu Terdakwa BASARAN menunggu. Bahwa uang yang terkumpul hasil patungan sebesar Rp.375.000,- kemudian saksi AKBAR membawa uang tersebut dan sekitar pkl.20.00 Wita datang saksi AKBAR membawa shabu kepada Terdakwa sebanyak 2 sachet dengan uang sebesar Rp.500.000,-, kemudian setelah menerima shabu-shabu tersebut dari saksi AKBAR, saksi ASDAR menuju rumah kecil yang ada di kebun bersama Terdakwa Basran dan setibanya di rumah gubuk tersebut Terdakwa bersama saksi ASDAR

Hal 4 dari 14 hal put. No.332/Pid.Sus/2016/PT.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditangkap oleh Anggota Polisi;

- Bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa yaitu berupa :

- 2 (satu) paket Kristal bening;

- 1 (satu) set bong;

- 1 (satu) buah sendok dari pipet plastic;

- 1 (satu) botol plastic urine terdakwa;

yang berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1379/NNF/IV/2016 tanggal 18 April 2016, diperoleh Kesimpulan : -----

1. Kristal bening yang disita dari terdakwa benar mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika; -----

2. Bong, sendok plastic, urine terdakwa mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika; -----

----- Perbuatan Terdakwa BASRAN bin WAHAB diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; -----

ATAU -----

Hal 5 dari 14 hal put. No.332/Pid.Sus/2016/PT.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA : -----

----- Bahwa Terdakwa Basran bin Wahab pada hari Rabu tanggal 6 April 2016 sekitar jam 17.00 Wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April Tahun 2016 atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2016, bertempat di Lingk. Limbua Kelurahan Benjela Kec. Bontobahari Kabupaten Bulukumba atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba, terdakwa telah *dengan tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 April 2016 sekitar jam 17.00 Wita Terdakwa BASRAN menelpon saksi ASDAR (menjadi Terdakwa dalam berkas perkara yang dipisah) dan menanyakan dimana tempat untuk membeli shabu-shabu yang dijawab oleh saksi ASDAR bahwa dia akan menghubungi saksi AKBAR (menjadi Terdakwa dalam bekas perkara yang dipisah), setelah menghubungi saksi AKBAR, saksi AKBAR kemudian menelpon ke saksi ASDAR kemudian datang ke rumah saksi ASDAR dimana pada saat itu Terdakwa BASRAN menunggu. Bahwa uang yang terkumpul hasil patungan sebesar Rp.375.000,- kemudian saksi Akbar membawa uang tersebut dan sekitar pukul . 20.00 Wita datang saksi AKBAR membawa shabu kepada Terdakwa sebanyak 2 sachet dengan uang sebesar Rp.500.000,-, kemudian setelah menerima shabu-shabu tersebut dari saksi Akbar, saksi ASDAR menuju rumah kecil yang ada di kebun bersama Terdakwa BASRAN dan setibanya di rumah gubuk tersebut terdakwa bersama saksi ASDAR ditangkap oleh Anggota Polisi; -----

Hal 6 dari 14 hal put. No.332/Pid.Sus/2016/PT.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa yaitu berupa :

- 2 (satu) paket Kristal bening;

- 1 (satu) set bong;

- 1 (satu) buah sendok dari pipet plastic;

- 1 (satu) botol plastik urine terdakwa;

Yang berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab :
1379/NNF/IV/2016 tanggal 18 April 2016, diperoleh Kesimpulan : -----

1. Kristal bening yang disita dari terdakwa benar mengandung
metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran
Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika; ----

2. Bong, sendok plastic, urine terdakwa mengandung
metamfetaminayang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran
Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa BASRAN Bin WAHAB diatur dan diancam pidana
sebagaimana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang
Republik Indonesia Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; -----

ATAU -----

KETIGA : -----

Hal 7 dari 14 hal put. No.332/Pid.Sus/2016/PT.Mks.



----- Bahwa Terdakwa BASRAN Bin WAHAB pada hari Rabu tanggal 6 April 2016 sekitar jam 17.00 Wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April Tahun 2016 atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2016, bertempat di Lingk. Limbua Kelurahan Benjala, Kecamatan Bontobahari, Kabupaten Bulukumba atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba, Terdakwa *menyalahgunakan Narkotika Golongan I untuk diri sendiri*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagai diuraikan dalam dakwaan kesatu dan kedua, Terdakwa yang telah membeli shabu-shabu dari saksi Akbar bersama dengan saksi ASDAR, rencananya akan menggunakan shabu-shabu tersebut di rumah kecil di kebun, namun sebelum Terdakwa menggunakannya, Terdakwa ditangkap oleh saksi BAHTIAR r dan ADRIADY yang merupakan Anggota Polisi ;

- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa yaitu berupa :

- 2 (satu) paket Kristal bening;

- 1 (satu) set bong;

- 1 (satu) buah sendok dari pipet plastic;

- 1 (satu) botol plastik urine Terdakwa;

Hal 8 dari 14 hal put. No.332/Pid.Sus/2016/PT.Mks.



yang berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab :
1379/NNF/IV/2016 tanggal 18 April 2016, diperoleh Kesimpulan : -----

1. Kristal bening yang disita dari Terdakwa benar mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika; -----

2. Bong, sendok plastic, urine terdakwa mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika; -----

----- Perbuatan Terdakwa BASRAN bin WAHAB diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 127 ayat (1) Republik Indonesia Nomor .35 Tahun 2009 tentang Narkotika; -----

----- Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya yang dibacakan dan diserahkan dalam sidang Pengadilan Negeri Bulukumba tanggal 09 Agustus 2016, Nomor:Reg.Perk: PDM-33/R.4.22/Euh..2/06/2016, menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba memutuskan sebagai berikut:-----

1. Menyatakan Terdakwa **BASRAN Bin WAHAB** terbukti secara sah dan meyakinkan “melakukan tindak pidana dengan melakukan permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum membeli, menerima, atau menyerahkan Narkotika Golongan I ” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karenanya terhadap Terdakwa layak untuk dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya; -----

Hal 9 dari 14 hal put. No.332/Pid.Sus/2016/PT.Mks.



2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dandenda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 1 (satu) bulan penjara;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0522 gram yang setelah pemeriksaan laboratorium forensik kriminalistik tersisa netto 0,0378 gram; -----

- 1 (satu) set bong;

- 1 (satu) buah sendok dari pipet plastik bening;

Dirampas untuk dimusnahkan; -----

4. Menghukum Terdakwa **BASRAN Bin WAHAB** membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua riburupiah);-----

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba telah menjatuhkan putusan pada tanggal 23 Agustus 2016, Nomor:104 / Pid.Sus/ 2016/ PN.BLK., yang amarnya berbunyi sebagai berikut:-----

1. Menyatakan bahwa Terdakwa **BASRAN Bin WAHAB** , telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri**";

Hal 10 dari 14 hal put. No.332/Pid.Sus/2016/PT.Mks.



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1(Satu) Tahun dan 6 (Enam) Bulan**; -----

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----

4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan; -----

5. Menetapkan barang bukti berupa: -----

- 2 (dua) sachet plastik kristal bening berupa shabu-shabu; -----

- 1 (satu) set alat hisap shabu-shabu (bong); -----

- 1 (satu) buah sendok dari pipet plastik; -----
-----Dipergunakan sebagai alat bukti dalam

perkara atas nama Terdakwa Asdar Bin Abd. Rasyid; -----

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah); -----

----- Menimbang, bahwa Akta permintaan banding yang ditanda tangani oleh ST. ROSMIATI, SH.,MH Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Bulukumba, menerangkan bahwa pada tanggal 30 Agustus 2016, Jaksa Penuntut Umum mengajukan Akta permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bulukumba tanggal 23 Agustus 2016, Nomor :104 / Pid.Sus / 2016/PN. BLK., dan

Hal 11 dari 14 hal put. No.332/Pid.Sus/2016/PT.Mks.



permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara saksama kepada Terdakwa pada tanggal 1 September 2016, sebagaimana Akta pemberitahuan permintaan banding yang ditandatangani oleh SYAFARUDDIN, Jurusita Pengadilan Negeri Bulukumba; -----

----- Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa untuk memeriksa berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba masing-masing pada tanggal 13 September 2016, sebagaimana risalah pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara masing-masing ditandatangani oleh SYAFARUDDIN Jurusita Pengadilan Negeri Bulukumba -----

----- Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum terhadap putusan Pengadilan Negeri Bulukumba tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan memenuhi syarat-syarat serta tata cara yang ditentukan Undang-undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima;-----

----- Menimbang, bahwa meskipun Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding untuk mengemukakan alasan-alasannya meminta banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bulukumba tersebut, tetapi karena undang-undang tidak mewajibkan setiap perkara pidana yang dimintakan banding membuat memori banding, maka Majelis Hakim tingkat banding tetap akan memproses pemeriksaan perkara yang dimintakan banding tersebut, apakah ada kekeliruan dalam menerapkan hukum acaranya maupun kesalahan dalam mempertimbangkan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa;-----

----- Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding membaca dan mempelajari dengan saksama berita acara persidangan dan salinan resmi putusan

Hal 12 dari 14 hal put. No.332/Pid.Sus/2016/PT.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Bulukumba tanggal 23 Agustus 2016, Nomor: 104/ Pid.Sus/ 2016/ PN.Blk., maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagai penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif ketiga, kecuali mengenai penjatuhan pidananya perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut:-----

----- Menimbang, bahwa sebagaimana fakta persidangan terungkap bahwa Terdakwa akan melakukan perbuatan menggunakan shabu-shabu bersama-sama dengan temannya yang bernama ASDAR Bin ABD. RASYAD (Terdakwa dalam perkara lain), yang dalam hal ini dapat diartikan bahwa Terdakwa bersama dengan ASDAR Bin ABD. RASYAD akan mengadakan pesta shabu-shabu;-----

----- Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dengan temannya yang bernama ASDAR Bin ABD. RASYAD dapat digolongkan sebagai perkara kejahatan yang lebih berat dibandingkan dengan perbuatan yang dilakukan sendiri;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Bulukumba tanggal 23 Agustus 2016, Nomor: 104/Pid.Sus/2016/PN.Blk.diubah sekedar mengenai penjatuhan pidananya terhadap diri Terdakwa, sedangkan amar selebihnya dapat dikuatkan;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan yang sah, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa masa penangkapan dan penahanan terhadap Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa;-----

Hal 13 dari 14 hal put. No.332/Pid.Sus/2016/PT.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



----- Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini ditahan berdasarkan surat perintah penahanan yang sah, maka tidak ada alasan hukum untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, oleh karena itu Majelis Hakim tingkat banding memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dipidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding jumlahnya akan disebut dalam amar putusan ini;-----

----- Mengingat dan memperhatikan :-----

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;-----
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor: 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum;-----
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (pasal 233 sampai dengan pasal 243 KUHP);-----
4. Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 35 tahun 2009 tentang Narkotika, serta peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;-----

Hal 14 dari 14 hal put. No.332/Pid.Sus/2016/PT.Mks.



- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Bulukumba tanggal 23 Agustus 2016, Nomor:104/Pid.Sus/2016/PN. BLK. yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa yang amarnya berbunyi sebagai berikut:-----

1. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **BASRAN Bin WAHAB** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan ;-----
2. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
4. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bulukumba tanggal 23 Agustus 2016, Nomor:104/PID.Sus/2016/PN. Blk., untuk selebihnya;-----
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);-----

----- Demikianlah diputuskan dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Selasa tanggal 11 Oktober 2016**, oleh kami **DR. ROBINSON TARIGAN, SH.,MH** Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sebagai Hakim Ketua Majelis **PRIM FAHRUR RAZI, SH.,MH** dan **I NYOMAN SUKRESNA, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari **Senin tanggal 17 Oktober 2016** diucapkan oleh Hakim

Hal 15 dari 14 hal put. No.332/Pid.Sus/2016/PT.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum bersama-sama dengan kedua Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **SALLO DAENG, SH.,MH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, Tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat hukumnya tersebut;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA MAJELIS ,

Ttd.

Ttd.

PRIM FAHRUR RAZI, SH.,MH.,

DR. ROBINSON TARIGAN, SH.,MH.,

Ttd.

I NYOMAN SUKRESNA, SH.,

PANITERA PENGANTI

Ttd.

SALLO DAENG SH.,MH.,

Hal 16 dari 14 hal put. No.332/Pid.Sus/2016/PT.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 17 dari 14 hal put. No.332/Pid.Sus/2016/PT.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)